



## PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Cemara Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung

Kode Pos : 34596 Telp. (0726) 21255 – 21566 Fax. (0726) 21255

email : [dinaspendidikan.tulangbawang@gmail.com](mailto:dinaspendidikan.tulangbawang@gmail.com)

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR : 427/ 784/PAUD/V1.D1/TB/IX/2020

### TENTANG

PEMBERIAN REKOMENDASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KABUPATEN TULANG BAWANG

TAHUN ANGGARAN 2020

- Membaca** : Surat nomor: 05/Paud.KI/STA.GABA.TB/XII/2020. Senin 7 september 2020, Tentang Permohonan Pergantian Nama dan layanan operasional Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD KASIH IBU menjadi TK KASH IBU, dari saudara/i NOOR HAYATI, Pd, kecamatan Gedung Aji Baru, selaku penyelenggara/penanggung jawab.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan pendidikan Anak Usia Dini perlu adanya ( PAUD );  
b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan mitra pemerintah dalam penciptaan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tk. II Tanggamus;  
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;  
5. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.
- Memperhatikan** : Hasil Penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberikan Rekomendasi kelayakan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Kec. Gedung Aji Baru Kepada :
- Nama PAUD : **TK KASIH IBU**  
Nama Penyelenggara : **NOOR HAYATI, S.Pd**  
Alamat : **RT 05/RW 03**  
Kelurahan : **Kampung SetiaTama**  
Kecamatan : **Gedung Aji Bau**  
Kabupaten : **Tulang Bawang**
- Kedua** : Rekomendasi Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas berlaku selama kegiatan tersebut masih berjalan
- Ketiga** : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebaik – baiknya memenuhi fungsi sosialnya terhadap Anak-anak Usia Dini.
  2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Keempat** : Surat Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku selama lembaga melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

